

***DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN PERKARA  
PERDATA : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN YANG  
DITOLAK MAYORITAS HAKIM (PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 1048 PK/PDT/2020)**

**SKRIPSI**

**Luthfiyya Junia Sumantri**

**2021009002**



**FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**UNIVERSITAS NUSA PUTRA**

**SUKABUMI**

**2025**

***DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN PERKARA  
PERDATA : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN YANG  
DITOLAK MAYORITAS HAKIM (PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 1048 PK/PDT/2020)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh*

*Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**Luthfiyya Junia Sumantri**

**2021009002**



**FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SUKABUMI**

**2025**

### PERNYATAAN TERTULIS

JUDUL : *DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN PERKARA  
PERDATA: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN YANG  
DITOLAK MAYORITAS HAKIM (PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1048 PK/PDT/2020)

NAMA : LUTHFIYYA JUNIA SUMANTRI

NIM : 20210090022

“ Saya Menyatakan dan Bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup “.

Sukabumi, 07 Agustus 2025



Luthfiyya Junia Sumantri

Penulis


### PENGESAHAN SKRIPSI


JUDUL : *DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN PERKARA  
PERDATA: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN YANG  
DITOLAK MAYORITAS HAKIM (PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1048 PK/PDT/2020)  
NAMA : LUTHFIYYA JUNIA SUMANTRI  
NIM : 20210090022

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang  
Skripsi tanggal 07 Agustus 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai  
dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)


Sukabumi, 07 Agustus 2025

Pembimbing I

  
Endah Pertiwi S.H., M.Kn.  
NIDN. 0424019501  
Ketua Penguji

  
Armansyah, S.H., M.H.  
NIDN. 0426069302

Pembimbing II

  
Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.  
NIDN. 0420129103  
Ketua Program Studi

  
Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0424019501

Plh. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.  
NIDN. 0414058705

## **ABSTRACT**

*The phenomenon of dissenting opinions has become a common issue related to the effectiveness and influence of dissenting opinions in maintaining justice and public trust in the judicial system in Indonesia. The first problem identified in this study is the role of dissenting opinions in court decisions in Indonesia, particularly in Supreme Court Decision Number 1048 PK/Pdt/2020. Second, how do dissenting opinions influence the quality of civil justice system development in Indonesia? This study aims to analyze the application of dissenting opinions in civil cases based on Supreme Court Decision Number 1048 PK/Pdt/2020 and their influence on the development of the judicial system in Indonesia. The method used is normative juridical with a case study approach and analysis of related laws. The results of the study show that although dissenting opinions do not change the majority decision, their existence is important in increasing transparency and providing space for criticism and reflection for future legal development. This study concludes that dissenting opinions are not a problem, but rather an important element that needs to be considered and developed for the quality of the Indonesian legal system.*


**Keywords: Dissenting Opinion, Civil Cases, Supreme Court, Indonesian Judicial System, Legal Development**



## ABSTRAK

Fenomena *Dissenting Opinion* atau perbedaan pendapat hakim menjadi permasalahan umum yang muncul terkait dengan efektivitas dan pengaruh *Dissenting Opinion* dalam menjaga keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana peran *Dissenting Opinion* dalam putusan perkara di Indonesia khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2020? Kedua, bagaimana pengaruh *Dissenting Opinion* terhadap kualitas dan arah pengembangan sistem peradilan perdata di Indonesia? Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *Dissenting Opinion* dalam perkara perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2020 serta pengaruhnya terhadap pengembangan sistem peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis undang-undang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *Dissenting Opinion* tidak mengubah keputusan mayoritas, keberadaannya penting dalam meningkatkan transparansi serta memberikan ruang bagi kritik dan refleksi untuk pengembangan hukum di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Dissenting Opinion* bukan merupakan masalah, melainkan elemen penting yang perlu diperhatikan dan dikembangkan demi kualitas sistem peradilan hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** *Dissenting Opinion, Perkara Perdata, Mahkamah Agung, Sistem Peradilan Indonesia, Pengembangan Hukum*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Perdata : Studi Kasus Terhadap Putusan Yang Ditolak Mayoritas Hakim (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 Pk/Pdt/2020)”***.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar strata 1 hukum di universitas nusa putra. Selama penulisan skripsi ini penulis tidak luput dari hambatan dan segala kesulitannya serta tidak lepas dari kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi yang penulis paparkan. Semua ini didasari oleh keterbatasan penulis, maka dari itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. selaku Rektor Universitas Nusa Putra yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menempuh pendidikan dan menimba ilmu di lingkungan kampus Nusa Putra yang sangat penulis banggakan.
2. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra yang telah memberikan dukungan dengan berbagai fasilitas yang ada dalam lingkup Universitas Nusa Putra yang selalu terlibat dalam proses akademik serta penelitian ini.

3. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan juga kebijakan akademik mahasiswa studi hukum dan telah sabar menjadi pembimbing utama penulis dengan segala saran dan masukannya juga hambatan dan kendala yang penulis alami dalam penyusunan penelitian ini.
4. Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan telah sabar selama menjadi pembimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Armansyah, S.H., M.H dan Bapak Dr. Braam B Baan, S.H., M.H, M.P.H. selaku Dosen Penguji yang memberikan saran dan masukan yang sangat membangun dan bermanfaat bagi skripsi penulis.
6. Seluruh dosen dan staff program studi hukum, terimakasih atas segala ilmu, masukan, inspirasi dan motivasi selama masa perkuliahan penulis hingga sampai dimana penulis selesai dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah Iwan Sumantri dan Mamah Oktora Firdaningsih. Yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, serta kasih sayang yang tidak terhitung bagi penulis. Tanpa adanya restu dan motivasi dari mereka, pencapaian besar ini tidak akan terwujud sampai kapanpun. Dan untuk kedua adik penulis Farisa Oktavia Sumantri dan Meidina Agisna Sumantri yang selalu membantu penulis mempersiapkan segala sesuatu dalam penulisan ini dan selalu terlibat untuk direpotkan penulis.

8. Sahabat *Princess* penulis, Maulidia Putri, yang selalu berkenan menemani penulis dalam perjalanan semasa perkuliahan ini walaupun kami beda kampus. Terimakasih banyak atas waktu yang mungkin banyak terbuang hanya untuk mendengarkan keluh kesah penulis dalam segala hal termasuk penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, khususnya barudak *well* Salsa Leila Sabrina, Siti Aulia, Tsalsa Nurfadilah, Rahman, Luki, Niko dan Zaky yang selalu menjadi tempat untuk berbagai ilmu, suka maupun duka dan segala hal yang telah kami lewati semasa perkuliahan serta penyusunan skripsi ini.
10. Diriku sendiri, terimakasih telah bertahan tanpa melibatkan hal yang kata orang lain "*support system*" utama itu, tidak mudah sampai hingga akhir ini dan masih panjang perjalanan yang akan dihadapi kedepannya. Terimakasih atas segala hal yang dikesampingkan dan mengutamakan pendidikan walaupun berat tapi kamu bisa. Skripsi ini bukan akhir dari segalanya, beberapa cangkir kopi menjadi saksi bagaimana diriku menghadapi semua lika-liku dalam penulisan skripsi ini walaupun terkadang asam lambung. Semoga perjalanan ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan impian dan masa depan penulis dalam menaklukkan dunia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat bagi penulis demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis harap dengan adanya skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu hukum kedepannya khususnya dalam bidang Hukum Perdata dan Sistem Peradilan di Indonesia.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih dan penulis berharap semoga segala sesuatu yang telah tercurahkan pada penyusunan skripsi ini bisa mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Sukabumi, 07 Agustus 2025



Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfiyya Junia Sumantri

NIM : 20210090022

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“*Dissenting Opinion* Dalam Putusan Perkara Perdata : Studi Kasus Terhadap Putusan Yang Ditolak Mayoritas Hakim (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 Pk/Pdt/2020)”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpang, mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 07 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Luthfiyya Junia Sumantri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN TERTULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>17</b>
1. Spesifikasi Penelitian .....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Alat Pengumpulan Data .....	23
5. Analisis Data .....	24
6. Lokasi Penelitian.....	24
7. Jadwal Penelitian.....	25
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>25</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>27</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>27</b>
<b>A. Kekuasaan Kehakiman dalam Perkara di Pengadilan Indonesia</b> .....	<b>27</b>
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	27
2. Peran Kekuasaan Kehakiman Dalam Peradilan Perdata di Indonesia	28

<b>B. Pengertian Hakim dan Ruang Lingkupnya di Indonesia .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Hakim.....	30
2. Macam-Macam Hakim di Indonesia .....	32
3. Ruang Lingkup Hakim di Indonesia .....	36
<b>C. Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Penyelesaian Perkara .....	38
2. Macam-macam Perkara di Indonesia .....	39
<b>D. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Dissenting Opinion</i>.....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian <i>Dissenting Opinion</i> .....	40
2. Dasar Hukum <i>Dissenting Opinion</i> .....	42
<b>E. Fungsi dan Urgensi <i>Dissenting Opinion</i>.....</b>	<b>43</b>
1. Fungsi <i>Dissenting Opinion</i> .....	43
2. Urgensi <i>Dissenting Opinion</i> .....	45
<b>F. Teori hukum progresif.....</b>	<b>46</b>
<b>G. Teori kewenangan hakim.....</b>	<b>47</b>
<b>H. Teori realisme hukum .....</b>	<b>49</b>
<b>I. Konsep <i>Dissenting Opinion</i> .....</b>	<b>50</b>
<b>J. Konsep Ratio Decidendi.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>53</b>
<b>DATA PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Putusan Tingkat Pertama Nomor 798/Pdt.G.PLW/2015/PN.Jkt.Sel ...</b>	<b>54</b>
1. Identitas Para Pihak.....	54
2. Deskripsi Duduk Perkara .....	55
3. Kedudukan Hukum ( <i>Legal Standing</i> ) .....	56
4. Petitum .....	56
5. Amar Putusan.....	57
<b>B. Putusan Tingkat Banding Nomor 336/Pdt/2017/PT.DKI.....</b>	<b>58</b>

1.	Identitas Para Pihak.....	58
2.	Deskripsi Duduk Perkara .....	58
3.	Kedudukan Hukum ( <i>Legal Standing</i> ) .....	59
4.	Petitum .....	60
5.	Amar Putusan.....	60
<b>C.</b>	<b>Putusan Tingkat Kasasi Nomor 340 K/Pdt/2018 .....</b>	<b>61</b>
1.	Identitas para pihak .....	61
2.	Deskripsi duduk perkara .....	62
3.	Kedudukan hukum ( <i>Legal Standing</i> ) .....	62
4.	Petitum .....	63
5.	Amar putusan .....	64
<b>D.</b>	<b>Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2020 .....</b>	<b>64</b>
1.	Identitas Para Pihak.....	64
2.	Deskripsi Duduk Perkara .....	65
3.	Kedudukan Hukum Penggugat ( <i>Legal Standing</i> ) .....	66
4.	Petitum .....	66
5.	Amar Putusan.....	67
6.	<i>Dissenting Opinion</i> Hakim.....	68
<b>E.</b>	<b>Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....</b>	<b>68</b>
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	68
2.	Peraturan Mahkamah Agung .....	70
3.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	71
4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.....	72
<b>BAB IV .....</b>	<b>74</b>	
<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>	
A.	Peran <i>Dissenting Opinion</i> Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048	

PK/Pdt/2020 .....	74
B. Pengaruh <i>Dissenting Opinion</i> Terhadap Kualitas Dan Arah Pengembangan Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia.....	82
<b>BAB V.....</b>	<b>90</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya agar dapat keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan proses peradilan.<sup>1</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan sebuah kekuasaan yang merdeka dan dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

Tahapan dalam proses peradilan di Indonesia sudah diatur secara eksplisit dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan peraturan terkait lainnya. Dalam kasus perdata, tahapannya tidak hanya dimulai saat persidangan, tetapi juga selama proses sebelum dan setelah persidangan<sup>3</sup>. Sebelum persidangan, dikenal sebagai tahap pra-persidangan, terdiri dari proses penyusunan gugatan, pendaftaran dan penomoran perkara, penentuan majelis hakim, dan pemanggilan para pihak. Selain itu,

---

<sup>1</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Depok Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018, Hal. 2.

<sup>2</sup> Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Emma Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana*. (Bandung: Nusamedia, 2019) hal. 7.

tahap setelah persidangan, di mana putusan pengadilan menjadi hukum tetap, juga melibatkan sejumlah tahapan.<sup>4</sup>

Penyelesaian sebuah perkara bisa dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi, penyelesaian perkara litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dimana para pihak mengajukan gugatan dan persidangan dilaksanakan secara formal dan terbuka<sup>5</sup>. Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui mekanisme alternatif seperti arbitrase, mediasi, negoisasi, konsiliasi, konsultasi, atau penilaian ahli yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama.<sup>6</sup>

Berbeda dengan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi atau pengadilan. Tahapan proses perkara melalui jalur pengadilan ini memakan waktu yang tidaklah sedikit, ada empat tahapan proses dalam menjalankan sebuah perkara yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi untuk proses banding, Mahkamah Agung untuk proses kasasi dan yang terakhir adalah peninjauan kembali.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kewajiban untuk menggali,

<sup>4</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," Jurnal Yustitia 13, no. 1 (2019): hal. 1–17.

<sup>5</sup> Makarim, *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2019, Hal. 12-13.

<sup>6</sup> Muryati, Dewi Tuti, dan B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 3.1 (2011): 49-65.

<sup>7</sup> Mochamad Basarah, "Prospektif Sistem Peradilan Di Indonesia", Syiar Hukum 9, no. 3 (2007): hal. 69.

mengikuti, memahami setiap nilai-nilai hukum dan memberikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>8</sup> Berdasarkan ketentuan ini, ada makna bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.<sup>9</sup>

Salah satu aspek penting dalam putusan pengadilan adalah adanya *Dissenting Opinion* atau pendapat berbeda. *Dissenting Opinion* merupakan pendapat berbeda dari mayoritas hakim dalam suatu putusan yang berfungsi sebagai bentuk kebebasan berpikir hakim dan sebagai alat pengembangan.<sup>10</sup> Menurut Bagir Manan, *Dissenting Opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim minoritas atas putusan pengadilan, sehingga pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan.<sup>11</sup>

Hakim *Dissenting* adalah hakim yang mempunyai pendapat berbeda dari hakim lain, hakim *Dissenting* biasanya mengungkapkan alasan mengapa berbeda pendapat sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku di peradilan Indonesia dan keputusan hakim *Dissenting* ini bisa menerima maupun menolak.<sup>12</sup> Selain hakim *Dissenting* yang jelas berbeda pendapat, ada hakim mayoritas yang justru berpendapat sama dengan hakim lainnya

<sup>8</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>9</sup> Ratna Luhfitasari, "Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional" vol. 11, hal. 69–81.

<sup>10</sup> Hukumku.id, "Hakim Berbeda Pendapat? Ini Penjelasan *Dissenting Opinion* Dalam Hukum", <https://www.hukumku.id/post>, Diakses pada 07 Juli 2025.

<sup>11</sup> Hangga Prajatama, "Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia," *Verstek: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 41–50.

<sup>12</sup> Suhendar, *Penerapan *Dissenting Opinion* (Perbedaan Pendapat) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan (Studi Putusan No: 21/PDT/2013/PT-MDN)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area), 2016, Hal. 6.

ibarat di ketiga hakim tersebut terbagi menjadi 1 orang hakim *Dissenting* dan 2 orang hakim mayoritas.

Fenomena perbedaan pendapat di antara para hakim dalam putusan perkara perdata yang menolak permohonan atau gugatan semakin meningkat. Fenomena ini dikenal dengan istilah *Dissenting Opinion*.<sup>13</sup> *Dissenting Opinion* adalah suatu alat yang diberikan kepada seorang hakim untuk lebih mandiri dan teliti dalam memutuskan suatu perkara, perlu diadakannya kajian yang lebih mendalam tentang pengaturan *Dissenting Opinion* yang masih belum jelas aturan hukumnya di Indonesia dan perlu dibuat aturan baru yang berkonsentrasi tentang berpengaruhnya suatu *Dissenting Opinion* dalam menjatuhkan Putusan akhir suatu perkara sehingga *Dissenting Opinion* bukan hanya sebagai pelengkap pada Putusan akhir, namun sebuah pertimbangan yang berpengaruh dan mempunyai landasan hukum yang kuat.<sup>14</sup>

Seperti pada putusan Nomor 798/Pdt.G.PLW/2015/PN.JKt.Sel yang merupakan Putusan Tingkat Pertama dari objek penelitian ini. Sengketa ini berupa perkara kepemilikan unit apartemen yang memiliki Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 863/X/B atas nama Roedy Marudut Panggabean (Turut Terlawan), kemudian apartemen ini dijual kepada PT. Kencana Namora Indonesia (Pelawan) berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2011 tanggal 18 februari 2011.

<sup>13</sup> Permana, T. C. I, *Pengujian keputusan diskresi oleh pengadilan tata usaha negara* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro). 2019, Hal. 5.

<sup>14</sup> Hangga Prajatama, "Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia," 50.

Majelis hakim menolak seluruh gugatan dan berpendapat bahwa apartemen tersebut telah menjadi objek sita jaminan atas permintaan pihak lain dalam perkara sebelumnya, dan jual beli apartemen tersebut terjadi setelah adanya gugatan perdata yang berpotensi menyebabkan penyitaan. Dan Majelis hakim menilai bahwa pelawan tidak memiliki itikad baik karena transaksi jual beli dilakukan berdekatan dengan permohonan sita jaminan. Pihak pelawan yang kalah dalam persidangan ini tidak puas dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Tingkat Pertama tersebut dan pihak pelawan mengajukan banding untuk tindak lanjut perkara ini.

Upaya banding dilakukan oleh pihak pelawan yaitu PT. Kencana Namora Indonesia dengan register Putusan Nomor 336/PDT/2017/PT.DKI dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding dari PT. Kencana Namora Indonesia dan menguatkan putusan tingkat pertamanya karena Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penetapan sita jaminan atas unit apartemen yang disengketakan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Putusan banding tidak dikabulkan, PT. Kencana Namora Indonesia lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam register Nomor 340 K/Pdt/2018 dan dikabulkan. Alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pihak pelawan ini karena Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pt. Kencana Namora Indonesia ini merupakan pembeli yang beritikad baik karena saat membeli objek sengketa

(apartemen) masih bersih dan belum disita. Mahkamah Agung pun menyatakan bahwa Akta Jual Beli sah dan sita jaminan yang dilakukan atas apartemen tersebut tidak sah dan harus diangkat. Dengan Demikian Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, serta memenangkan PT. Kencana Namora Indonesia pada upaya kasasi ini.

Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan register Nomor 1048 PK/Pdt/2020 terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung sebelumnya yang dimenangkan oleh PT. Kencana Namora Indonesia karena pemohon beralasan bahwa dalam putusan kasasi tersebut terdapat kekeliruan hakim khususnya terkait statusnya sebagai pembeli beritikad baik atas unit apartemen yang menjadi objek sengketa tersebut. Namun Mahkamah Agung dalam putusan ini menilai bahwa alasan yang diajukan tidak dapat dibenarkan seluruhnya karena tidak ditemukan adanya kekeliruan hakim dalam berpendapat dalam putusan sebelumnya dan pada akhirnya pemohon peninjauan kembali ditolak dan pemohon dihukum untuk membayar perkara.

Pada putusan peninjauan kembali tersebut terdapat *Dissenting Opinion* oleh salah satu hakim dan berpendapat bahwa tanah apartemen yang menjadi objek sengketa itu sudah tidak bersih karena sita jaminan sudah lebih dulu di daftarkan walaupun Akta Jual Beli lebih dulu tanggalnya dibandingkan sita, jadi jika Akta Jual beli dan sita jaminan didaftarkan pada hari yang sama, maka yang didahulukan adalah yang lebih dulu mendaftar

ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

*Dissenting Opinion* yang ingin penulis bahas pada putusan tersebut berada di akhir putusan ini yaitu ada seorang hakim yang berbeda pendapat dengan hakim yang lainnya. Baik secara teoritis maupun praktis, dampak dari adanya *Dissenting Opinion* dalam putusan perdata tidaklah sederhana. Pertanyaan tentang integritas hukum dan yurisprudensi sering kali muncul karena perbedaan pendapat di antara para hakim.<sup>15</sup> Jika terus terjadi hal seperti ini akan memicu keraguan bagi para praktisi hukum, masyarakat luas, dan para pencari keadilan lalu berpotensi mengurangi prediktabilitas putusan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.<sup>16</sup>

Salah satu konsep hukum yang bisa dikaitkan pada permasalahan tersebut adalah konsep *Ratio Decidendi*. *Ratio Decidendi* merupakan dasar putusan yang merupakan sistem formasi hukum dan mengarahkan pengambilan keputusan hakim pada sebuah perkara.<sup>17</sup> Perbedaan pandangan hakim dalam membaca suatu perkara dan mencari *Ratio Decidendi* dapat memicu terjadinya perselisihan dalam praktik peradilan.

Dilihat dari perspektif pengembangan hukum, adanya *Dissenting Opinion* ini adalah suatu nilai yang sangat strategis sebagai sumber

<sup>15</sup> Alamsyah, H, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Peranan Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), (2024), Hal. 8.

<sup>16</sup> Hasibuan, Himlich. "Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung." *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2.3 (2024): 76-84.

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, "Substantive Aspects of Ratio Decidendi in Indonesian Criminal Justice System," *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS* 22, no. 7 (2017): 43–48.

terbentuknya yurisprudensi di masa yang akan datang. Joe McIntyre dalam penelitiannya yang berjudul *"In Defence Of Judicial Dissent"* menyebutkan bahwa ada beberapa peran *Dissenting Opinion* yaitu:

*"Dissent as prophecy for the law as embodying a democratic ideal as an institutional form of civil disobedience as safety mechanism against majority error as a spur within the court to greater quality in decision-making as clarifier of law and as a lever by which to undermine decisions".<sup>18</sup>*

Joe McIntyre menyebutkan bahwa dalam sebuah pengadilan, perbedaan pendapat adalah bentuk sah dari perbedaan pendapat atau keberanian. Selain itu, perbedaan pendapat membantu mencegah kesalahan mayoritas, meningkatkan kualitas keputusan, memperjelas hukum, dan memberikan kesempatan untuk mengkritik dan mengubah keputusan mayoritas untuk memperbaiki hukum.

Urgensi dalam penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak *Dissenting Opinion* terhadap kepercayaan publik pada sistem peradilan dan pengembangan hukum. Penelitian terdahulu oleh Jerry Mario Laluyan dengan judul *"Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia"*<sup>19</sup> dan penelitian oleh Tria Septiana yang berjudul *"Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Perdata"*<sup>20</sup>, keduanya sama-sama membahas mengenai *Dissenting Opinion* tetapi menunjukkan bahwa meskipun ada banyak yang membahas mengenai *Dissenting*

<sup>18</sup> Joe McIntyre, "In Defence of Judicial Dissent," *Adelaide Law Review* 37, no. 2 (2016): 431–59.

<sup>19</sup> Laluyan, Jerry Mario. "Dissenting opinion putusan pengadilan dalam hukum positif Indonesia." *Lex et Societatis* 3.9 (2015), Hal. 10.

<sup>20</sup> Septiana, Tria. "Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Perdata." *Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram*, 2019.

*Opinion*, masih sedikit yang berfokus pada konteks putusan yang ditolak oleh mayoritas hakim seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1048/PK/Pdt/2020.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan berfokus pada analisis putusan yang memuat dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan membandingkan karakteristik putusan perdata yang terdapat *Dissenting Opinion* dengan putusan yang selesai tanpa adanya *Dissenting Opinion* dengan judul “***Dissenting Opinion* Dalam Putusan Perkara Perdata : Studi Kasus Terhadap Putusan Yang Ditolak Mayoritas Hakim (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 Pk/Pdt/2020)**”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Dissenting Opinion* dalam putusan perkara di Indonesia khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2020?
2. Bagaimana pengaruh *Dissenting Opinion* terhadap kualitas dan arah pengembangan sistem peradilan perdata di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menyampaikan *Dissenting Opinion* dengan mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2020 serta dampaknya terhadap kualitas dan

arah pengembangan sistem peradilan perdata di Indonesia. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjawab rumusan masalah yang berfokus pada tujuan:

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menyampaikan *Dissenting Opinion* dalam perkara perdata putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2020.
2. Untuk mengidentifikasi kontribusi *Dissenting Opinion* dalam proses pembentukan dan pengembangan sistem peradilan perdata di Indonesia dan pendapat yang berbeda dapat menjadi dasar perubahan atau pembaruan suatu hukum.

Penelitian dilakukan tentunya mempunyai manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memperkaya literatur hukum tentang *Dissenting Opinion* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, khususnya terkait dasar pertimbangan hakim dan implikasinya terhadap putusan pengadilan dalam konteks perdata.
  - b. Memberikan landasan akademis yang kuat guna memperkuat untuk kajian lebih lanjut tentang fungsi dan dampak *Dissenting*

*Opinion* dalam penegakan hukum khususnya di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan mekanisme *Dissenting Opinion* yang lebih jelas dan efektif di Indonesia.
- b. Membantu dalam meningkatkan kualitas putusan pengadilan dengan mendorong hakim untuk menyampaikan pendapat berbeda secara konstruktif, sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi lebih optimal.
- c. Memberikan wawasan bagi para praktisi hukum, seperti advokat dan akademisi dalam memahami dinamika putusan yang mengandung *Dissenting Opinion* serta implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum.

## D. Kerangka Pemikiran

Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, diperlukan suatu kerangka pemikiran yang komprehensif untuk dapat memahami bagaimana *Dissenting Opinion* terjadi dan berperan dalam suatu putusan khususnya dalam putusan perdata yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2020.

Penafsiran hukum yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan tidak selalu sama, sehingga perbedaan pendapat atau *Dissenting Opinion* menjadi sebuah cerminan bahwa adanya keberagaman dalam memahami

hukum acara maupun hukum materiil.<sup>21</sup> Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika dalam proses penemuan hukum yang dijalankan hakim dalam menegakkan keadilan, dimana *Dissenting Opinion* berperan sebagai suara alternatif yang dapat memperkaya kualitas putusan dan memberikan ruang bagi evaluasi ulang terhadap keputusan mayoritas.<sup>22</sup>

### 1. Teori Hukum Progresif

Kata progresif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*progress*” yang berarti maju. Progresif merupakan kata sifat dan dapat disimpulkan bahwa progresif disini bersifat maju. Jika dikaitkan dengan hukum maka disebut dengan hukum progresif yang berarti bahwa hukum yang sifatnya maju.<sup>23</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo tentang teori hukum progresif, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa dalam penegakan hukum progresif hukum tidak hanya sekedar apa yang ada dalam undang-undang (*according to the letter*), tetapi yang lebih penting yaitu semangat dan makna terdalem dari undang undang (*to very meaning*).<sup>24</sup> Maka dari itu penting bagi penegak hukum untuk tidak hanya cerdas secara intelektual namun harus dipenuhi dengan determinasi, rasa empati terhadap penderitaan bangsa, komitmen dan dedikasi, yang disertai keberanian untuk untuk

<sup>21</sup> Nabillah, Nadaa Shubi. *Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyertaan (Analisis Putusan Nomor 816/K/Pid/2023)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, Hal. 8.

<sup>22</sup> Alamsyah, Hajir. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Peranan Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, Hal. 15.

<sup>23</sup> Abdul Khoiruddin, “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Di Indonesia),” 2011, 28–77.

<sup>24</sup> Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010, Hal. 10.

menyelesaikan permasalahan hukum di luar kebiasaan.<sup>25</sup>

Teori ini penting adanya bagi peradilan di Indonesia, gagasan pada hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang menarik karena cara kerja hukum progresif yaitu menggugat keberadaan hukum yang sudah modern dan dianggap mapan dalam cara berhukum di masyarakat selama ini.<sup>26</sup> Teori hukum progresif membantu menjelaskan pentingnya keberadaan *Dissenting Opinion* sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang sifatnya adaptif dan berkeadilan di Indonesia, sekaligus bisa memberikan justifikasi normatif bagi para penegak hukum untuk melakukan reformasi hukum demi keberlangsungan dan kemajuan peradilan di Indonesia.<sup>27</sup>

## 2. Teori Kewenangan Hakim

Hakim merupakan pejabat negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dengan tujuan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan cara menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>28</sup> Kewenangan ini bersifat independen karena hakim wajib

<sup>25</sup> Ahmad Faisal, "Progressive Legal Thought Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 314–28.

<sup>26</sup> Bening Permata Damarsari, Widhi Handoko, dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin," *Notarius* 14, no. 1 (2021): 194–205.

<sup>27</sup> Utama, Zulfikar Putra. *Kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili sengketa proses pemilihan Presiden 2024 di tinjau dari aspek kepastian hukum*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal. 12.

<sup>28</sup> Khusnul, "Kekuasaan kehakiman di Indonesia: struktur dan peran dalam ketatanegaraan", Mahkamah Agung republik Indonesia, pengadilan tinggi agama palu, pengadilan agama poso, 2022,

menjaga kemandirian, objektivitas, dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dalam memutus sebuah perkara.<sup>29</sup>

Prinsip-prinsip penting mengenai kewenangan hakim ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 dan 5 yaitu hakim yang mandiri, mengadili menurut hukum dan tidak membedakan, hakim mempunyai keharusan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Dasar kewenangan hakim diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengaskan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk megadili perkara yang telah diajukan kepadanya, dan hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup> Teori kewenangan hakim juga menekankan bahwa hakim dalam memutus sebuah perkara tidak hanya terikat pada teks hukum, tetapi juga pada prinsip keadilan dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan yang substantif.<sup>32</sup>

---

<https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan>. Diakses pada 08 Juli 2025.

<sup>29</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 217.

<sup>30</sup> Sunarto, S, "Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 2016, Hal. 249-276

<sup>31</sup> Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, No. 48 Tahun 2009, Pasal 4 dan 5 (2009).

<sup>32</sup> Siregar, V. A., & Tanjung, A. S, *Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan*. *Juris Sinergi Journal*, 1(2), hal 73-82, 2024.

### 3. Teori Realisme Hukum

Realisme hukum sangat memperhatikan aspek empiris dari hukum dengan menekankan bahwa hukum seharusnya dipahami tidak hanya dalam bentuk teks Undang-Undang, tetapi juga diimplementasikan di lapangan.<sup>33</sup> Teori ini adalah sebuah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya memandang hukum sebagaimana adanya dalam praktik nyata bukan sebagai respons terhadap pandangan hukum yang terlalu formalistik dan dogmatis seperti positivisme hukum, yang hanya memandang hukum sebagai kumpulan aturan yang tertulis tanpa mempertimbangkan kenyataan sosial di masyarakat.<sup>34</sup>

Jerome Frank yang dianggap sebagai bapak realisme hukum merupakan seorang hakim dan professor hukum di Amerika Serikat.<sup>35</sup> Frank berpendapat bahwa keputusan suatu hukum tidak selalu didasari oleh aturan yang objektif dan tetap, tetapi ada juga yang dipengaruhi oleh pandangan subjektif hakim, pengalaman pribadi, dan persepsi terhadap fakta-fakta dalam suatu kasus. Jadi hukum bukanlah suatu sistem yang tertutup dan tidak berubah, melainkan suatu alat yang sangat dipengaruhi oleh Interpretasi individu dan konteks sosial.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina, 2023, Hal. 20.

<sup>34</sup> Almitra Indira, "Realisme Hukum," Artikel hukum, 2021, Hal 3.

<sup>35</sup> Safrin Salam, S. H., et al. *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*. Zifatama Jawara, 2020, Hal. 15.

<sup>36</sup> Badriyah, S. M, "*Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*". Sinar Grafika, 2022, Hal. 11.

#### 4. Konsep *Dissenting Opinion*

Konsep *Dissenting Opinion* dalam sebuah sistem peradilan di Indonesia merupakan bentuk pengakuan terhadap adanya kebebasan dalam berpendapat yang pendapatnya berbeda dan diajukan oleh hakim anggota yang tidak sependapat dengan putusan mayoritas, baik dalam aspek pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya.<sup>37</sup> Dalam praktiknya, *Dissenting Opinion* ini memiliki fungsi sebagai mekanisme kontrol internal, transparansi, dan dinamika intelektual pada lingkungan peradilan.<sup>38</sup> Keberadaan *Dissenting Opinion* ini tidak hanya mencerminkan independensi hakim, namun menjadi salah satu indikator dalam proses musyawarah pada pengambilan keputusan yudisial. Bahkan, *Dissenting Opinion* dapat menjadi cikal bakal perubahan yurisprudensi dan menjadikan berkembangnya doktrin hukum Indonesia di masa depan karena pendapat pendapat minoritas tersebut bisa saja diadopsi oleh putusan-putusan selanjutnya atau menjadi referensi penting bagi hukum nasional.<sup>39</sup>

#### 5. Konsep *Ratio Decidendi*

*Ratio Decidendi* yaitu inti dari suatu alasan hukum utama yang menjadi sebuah dasar seorang hakim dalam mempertimbangkan

<sup>37</sup> Sirait, Henny Handayani. *"Dissenting Opinion sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materil."* Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2014), Hal. 5.

<sup>38</sup> Siregar, M. A. *Independensi Hakim dalam Kasus Pelanggaran Kode Etik Pada Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Hal. 9.

<sup>39</sup> Tria Septiana, "Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Perdata," *Jurnal Ilmiah*, 2019, 1–14.

putusannya untuk memutus sebuah perkara yang sedang dijalani. Konsep *Ratio Decidendi* ini sangat penting keberadaannya bagi sebuah peradilan karena *Ratio Decidendi* lah yang menjadi pembeda antara putusan yang bersifat mengikat (*binding*) dan putusan yang bagiannya hanya berupa *obiter dictum* atau pendapat sampingan yang tidak mengikat.<sup>40</sup>

*Ratio Decidendi* adalah prinsip hukum yang diambil dari sebuah fakta yang relevan dan diterapkan dalam sebuah kasus sehingga dapat dijadikan pedoman untuk putusan-putusan kedepannya pada kasus serupa.<sup>41</sup> Dengan demikian, *Ratio Decidendi* tidak hanya berfungsi sebagai dasar yang logis juga yuridis bagi putusan hakim, tapi berfungsi juga sebagai sumber utama terbentuknya yurisprudensi dan konsistensi hukum di pengadilan. Pemahaman yang tepat terhadap *Ratio Decidendi* sangatlah penting bagi praktisi hukum karena pada bagian inilah yang menjadikan sebuah acuan oleh hakim, advokat, maupun akademisi ketika menghadapi sebuah perkara dengan permasalahan hukum yang sama di kemudian hari.<sup>42</sup>

## E. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses ilmiah yang sistematis dan terencana untuk

<sup>40</sup> Salmah S, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)" (Doctoral dissertation, IAIN Parepare), Hal. 3-4.

<sup>41</sup> Pratama, Aditya Putra. "Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Keadilan Hukum." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.15 (2024): 222-236.

<sup>42</sup> , Hal. 12-13.

mendapatkan informasi atau data<sup>43</sup>. Tujuannya dari sebuah penelitian adalah untuk memahami, menjelaskan, atau memecahkan masalah tertentu. Proses ini melibatkan tahapan-tahapan seperti perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil. Penelitian menghasilkan informasi yang berguna dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Di berbagai bidang, penelitian berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar (2020), penelitian hukum yang menggunakan pendekatan doktrinal yang sifatnya normatif atau hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kajian yang mengkaji aspek internal pada hukum positif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalamnya<sup>44</sup>. Fokus pada penelitian ini yaitu banyak mempelajari aturan-aturan hukum secara tertulis, seperti undang-undang, pengaturan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum.

Penggunaan penelitian normatif, peneliti tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara atau mengumpulkan sebuah data yang bersumber dari masyarakat, melainkan dengan cara mengumpulkan dan melakukan analisis dari buku-buku, jurnal, dokumen, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Oleh sebab itu, penggunaan metode yuridis

---

<sup>43</sup> Nadirah, Andi Dwi Resqi Pramana, dan Nurmalinda Zari. *metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, mix method (mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo)*. CV. Azka Pustaka, 2022, Hal. 4.

<sup>44</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

normatif digunakan pada penelitian ini yang akan fokus mengkaji dan menganalisis bahan hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan *Dissenting Opinion* dan keterlibatannya dengan pembahasan yang relevan.

Berdasarkan uraian metode penelitian diatas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada studi kasus terhadap putusan dalam pengadilan perdata yang gugatannya ditolak dengan tujuan utama untuk menganalisis lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dan menyampaikan *Dissenting Opinion* pada persidangan dalam memutus sebuah perkara. Penelitian ini tidak hanya mencari pertimbangannya dalam putusan, tapi berupaya membandingkan karakteristik putusan perdata yang dijadikan sebagai objek penelitian ini disertai oleh *Dissenting Opinion* atau hanya putusan seperti pada umumnya tanpa ada *Dissenting Opinion*.

Melakukan sebuah penelitian hukum dibutuhkan metode dalam penyusunannya. Metode dalam melakukan sebuah penelitian hukum menggunakan metode pendekatan yang tujuannya untuk mendapatkan bahan atau informasi dari berbagai macam sumber dan aspek yang relevan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>45</sup> Maka dari

---

<sup>45</sup> Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., & Paminto, S. R, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, Hal. 10-12.

itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis dan membandingkan keputusan perdata terkait dan relevan dengan topik penelitian ini yaitu Putusan Nomor 1048 PK/Pdt/2020 tentang sengketa kepemilikan apartemen dan putusannya ditolak oleh hakim mayoritas dan ada *Dissenting Opinion* diakhir putusan yang menjadi tujuan utama penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mempelajari konsep-konsep penting dalam hukum seperti hukum progresif, kewenangan hakim, realisme hukum, konsep mengenai *Dissenting Opinion* dan *Ratio Decidendi* yang didasarkan pada teori hukum dan gagasan para ahli hukum.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Penelitian ini mengkaji dan meninjau peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti HIR/RBG, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan peraturan lainnya yang secara eksplisit mengatur hukum acara perdata khususnya mengenai perbedaan pendapat atau *Dissenting Opinion*.

## 2. Tahap Penelitian

Penelitian ini melewati beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan persiapan, dalam tahap ini penyusun membuat

rancangan dan kerangka penelitian yang dimana harus rinci juga detail apa aja yang akan dijadikan pembahasan untuk penelitian kedepannya.

- b. Tahap penelitian, pada tahapan ini penyusun mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan relevan dengan pembahasan melalui metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penyusun menggunakan data yang relevan dan sumber datanya saling berhubungan satu sama lain. Penyusun mengumpulkan beberapa sumber data antara lain sumber data primer, sumber data sekunder dan juga sumber data tersier yang masing-masing dalam pengumpulannya menggunakan metode studi pustaka (*Library research*).

Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan berbagai macam sumber yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>46</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini

---

<sup>46</sup> Milya Sari, "Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa , ISSN : 2715-470X ( Online ), 2477 – 6181 ( Cetak ) Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," 2020, 41–53.

antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat permasalahan yang diteliti.<sup>47</sup> Maka bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
- 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 6) Putusan Nomor 789/Pdt.G.PLW/2015/PN.JKt.Sel. tentang Sengketa Kepemilikan Unit Apartemen
- 7) Putusan Nomor 336/Pdt/2017/PT.DKI. tentang Upaya Banding Sengketa Kepemilikan Unit Apartemen
- 8) Putusan Nomor 340 K/Pdt/2018. tentang Upaya Kasasi Sengketa Kepemilikan Apartemen
- 9) Putusan Nomor 1048 PK/Pdt/2020. tentang Peninjauan Kembali Sengketa Kepemilikan Apartemen

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>47</sup> Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir," hukum online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>. Diakses pada 08-07-2025.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer dan tidak mengikat secara langsung seperti rancangan perundangan,<sup>48</sup> hasil karya ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, jurnal hukum, jurnal penelitian, skripsi hukum, artikel hukum dan lain sebagainya yang serupa<sup>49</sup>.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.<sup>50</sup> Bahan hukum tersier pun yang memberikan informasi tambahan atau petunjuk seperti kamus hukum, buku tentang hukum acara perdata, buku-buku hukum lainnya yang relevan dengan penelitian, ensiklopedia, majalah dan internet.<sup>51</sup>

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data digunakan pada penelitian normatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dan sumbernya berdasarkan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel hukum yang relevan dan saling berkaitan dengan

<sup>48</sup> Susanti, Dyah Ochtorina, et al. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022, Hal. 23.

<sup>49</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33."

<sup>50</sup> Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463-2478.

<sup>51</sup> Yaqin, H, *Keabsahan Perceraian yang Dilakukan dengan Pesan Melalui Media Telepon* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945), 2019, Hal. 7.

permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan secara normatif-kualitatif dengan sumber utama yang dianalisis berupa putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata yang gugatannya ditolak dan memuat *Dissenting Opinion*.

Putusan dalam penelitian ini dikaji secara menyeluruh untuk menafsirkan dan melakukan analisis pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara yang ada perbedaan pendapat hakimnya. Selanjutnya akan membandingkan karakteristik putusan yang menjadi objek dalam penelitian ini yang disertai *Dissenting Opinion* atau hanya putusan biasa saja yang tidak memuat *Dissenting Opinion*.

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan mengenai *Dissenting Opinion* pada putusan perkara yang ditolak dan menjadikan studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1048/ PK/Pdt/2020 ini dilakukan secara *online* dan *offline*, penelitian secara *offline* dilakukan di beberapa tempat yaitu perpustakaan Universitas Nusa Putra, perpustakaan Kota Sukabumi dan tempat pendukung lainnya yang menyediakan fasilitas memadai untuk menunjang penelitian ini. Adapun secara *online* dalam penelitian ini mencakup media elektronik seperti internet, *e-book* dan jurnal hukum lainnya yang sesuai.

## 7. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian Tahun 2025				
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Penyusunan dan Pengajuan Judul					
2.	Penyerahan Proposal dan Penelitian					
3.	Seminar Proposal					
4.	Perizinan Administrasi Penelitian					
5.	Pengumpulan Data					
6.	Pengolahan Data dan Analisis					
7.	Penyusunan Skripsi					
8.	Pengumpulan Skripsi					
9.	Sidang Skripsi					

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini dibuat dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian yang memuat latar belakang masalah dalam penelitian ini yang mencakup konteks dan alasan mengapa penelitian

ini diperlukan lalu memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika dalam penulisan. Lalu metode penelitian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan mengolah data lalu menganalisis data.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah penelitian. Tinjauan pustaka harus mengidentifikasikan karya-karya sebelumnya atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan pembahasan pada penelitian, termasuk teori, konsep dan temuan yang telah ada dan bisa mendefinisikan serta memberikan pengertian dari bahan yang menjadi objek penelitian.

## **BAB III. DATA PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan tentang data yang diperoleh dari penelitian, berupa data primer, data sekunder maupun data tersier.

## **BAB IV. ANALISIS DATA/PEMBAHASAN DALAM PENELITIAN**

Bagian ini menguraikan tentang hasil dan proses pada pembahasan yaitu tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan *Dissenting Opinion* khususnya pada hakim yang menolak gugatan dan apakah itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang ada di Indonesia dan implikasi dari adanya *Dissenting Opinion*

tersebut.

## **BAB V. PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini yang berisi kesimpulan singkat mengenai hasil pembahasan dan beberapa saran dari penulis.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Fenomena *Dissenting Opinion* atau perbedaan pendapat antara para hakim dalam putusan perkara perdata yang menolak permohonan pada peradilan semakin meningkat dan menjadi bagian penting dalam proses peradilan di Indonesia. Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2020 menunjukkan bahwa terdapat *Dissenting Opinion* atau perbedaan pendapat terkait keputusan bahwa PT. Kencana Namora Indonesia merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga Akta Jual Beli adalah sah dan sita jaminan tidak sah. Perbedaan pendapat ini menimbulkan tantangan terhadap integritas hukum, preditabilitas sebuah putusan, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan karena belum adanya aturan hukum yang jelas mengatur secara eksplisit keberadaan *Dissenting Opinion*. Oleh karena itu perlu diadakannya regulasi khusus yang memberi landasan hukum yang kuat bagi *Dissenting Opinion* agar tidak hanya menjadi formalitas saja dalam putusan.
2. Keberadaan *Dissenting Opinion* dalam sebuah putusan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap integritas hukum, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terutama pada sistem peradilan di Indonesia. *Dissenting Opinion* membuka ruang bagi hakim untuk mengemukakan

pendapat alternatif yang lebih dan beragam, sehingga memungkinkan adanya pengembangan yurisprudensi yang progresif dan memperkaya kualitas pertimbangan hukum.

## B. Saran

1. Saran dari penulis terhadap peran dan keberadaan *Dissenting Opinion* ini perlu segera menyusun regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur keberadaan, ruang lingkup, dan implikasi hukum dari *Dissenting Opinion* pada setiap putusan khususnya pada putusan perdata. Yang mana regulasi ini harus mampu memberikan landasan hukum yang kokoh dan memastikan *Dissenting Opinion* tidak hanya formalitas saja, melainkan memiliki bobot hukum yang jelas dalam putusan peradilan. Dengan dibentuknya regulasi yang komprehensif ini diharapkan dapat memperkuat prinsip integritas hukum, meningkatkan kepastian putusan, yang pada akhirnya ini akan memperbesar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia dengan menyediakan wadah yang bersifat transparan bagi perbedaan pandangan di antara hakim.
2. Menurut penulis setelah melakukan penelitian ini, disarankan bagi Mahkamah Agung untuk mengembangkan pedoman internal atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang lebih rinci mengenai prosedur, tata cara pencatatan, dan pertimbangan hukum pada *Dissenting Opinion* karena banyaknya pengaruh *Dissenting Opinion* dalam sistem peradilan hukum perdata di Indonesia, kendala utama yang harus diperhatikan

yaitu mengenai keterbatasan status hukum *Dissenting Opinion* dalam sistem hukum di Indonesia yang belum memberikan kekuatan hukum yang mengikat secara normatif.



## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 8.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 5, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 30 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 50.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 30 ayat (3).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

### BUKU

Abas, M., et al. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Adi Sulistiyono, & Isharyanto. (2018). *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik*. Prenadamedia Group (Divisi Kencana).

Amalia, M., Apriyanto, A., Suwito, S., Roem, A. M., & Sari, L. (2025). *Buku referensi pengantar hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Asikin, H. Z., & SH, S. (2020). *Mengenal filsafat hukum*. Penerbit Andi.

Bagir Manan. (2006). *Dissenting opinion dalam sistem peradilan Indonesia*. Varia Peradilan.



Firdinal, Z. (2013). *Buku masa depan Mahkamah Konstitusi*. Pustaka Masyarakat Setara.

Hantoro, N. M., Suhayati, M., Doly, D., Hairi, P. J., & Sibuea, H. Y. P. (2018). *Hakim: Antara pengaturan dan implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hartanto, J. A., & SH, M. (2018). *Aspek hukum peralihan hak milik atas satuan rumah susun*. Jakad Media Publishing.

Jerome Frank, & Bix, B. H. (2017). *Law and the modern mind*. Routledge.

Jonaedi Efendi, S. H. I. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim*. Prenada Media.

Lesmana, H. S. J., & SH, M. (2025). *Etika profesi*. Berkah Aksara Cipta Karya.

Michael Zander. (2004). *The law making process*. Cambridge University Press.

Muzakkir, A. K. (Ed.). (2018). *Urgensi kemandirian kekuasaan kehakiman*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Natsif, F. A. (2018). *Ketika hukum berbicara*. Prenada Media.

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina.

- Saleh, I. N. S., Judijanto, L., Badilla, N. W. Y., Wardhani, N. E., Hartawan, H., & Isnayani, I. (2025). *Hukum dan peradilan di Indonesia: Kajian teori dan praktik hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Selfianus Laritmas, & Rosidi, A. (2024). *Teori-teori negara hukum*. Prenada Media.
- Sinaga, M., Ahmad, A., & Saleh, I. N. S. (2025). *Filsafat hukum: Teori, prinsip dan hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Solehoddin. (2023). *Kewenangan advokat dalam sistem peradilan pidana dan perdata*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Suadi, A. (2021). *Sistem pengawasan badan peradilan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Susanti, D. O., et al. (2022). *Penelitian hukum: Legal research*. Sinar Grafika.
- Swantoro, H. H. (2017). *Harmonisasi keadilan dan kepastian dalam peninjauan kembali*. Kencana.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., & Paminto, S. R. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wibowo, A. (2024). *Etika profesi hukum*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.

## JURNAL DAN ARTIKEL

- Afif, M. (2018). Eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 97–106.
- Ahmad Faisal. (2023). Progressive legal thought Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. *International Journal of Cross Knowledge*, 1(2), 314–328.
- Alghifari, M., Mallongi, A. A., & Nuraiman, N. (2024). Urgensi pembentukan majelis hakim ad hoc Mahkamah Konstitusi dalam perkara judicial review: The urgency of forming an ad hoc panel of judges at the Constitutional Court in judicial review cases. *Constitution Journal*, 3(1), 1–22.
- Angkasa. (2013). Analisis kedudukan dan fungsi yudikatif sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dalam sistem negara hukum di Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 1(1), 84–109.
- Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas internal tugas hakim dalam proses peradilan. *Lex Administratum*, 2(2), 5–6.
- Asa, A. I., Syamsuddin, M. M., Wahyudi, A., & Hamzah, A. (2025). Aliran filsafat hukum sebagai cara pandang (worldview) hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 20–48.
- Bagenda, C. (2022). Filsafat realisme hukum dalam perspektif ontologi, aksiologi, dan epistemologi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 115.

Bening Permata Damarsari, W. H., & Lumbanraja, A. D. (2021). Penerapan nilai-nilai hukum progresif terhadap pandangan hakim pada hak anak hasil poligami tanpa izin. *Notarius*, 14(1), 194–205.

Dwianisa, S. (2025). Analisis upaya hukum banding dalam menjamin keadilan terhadap proses peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 5(1), 375–384.

Fajrin, R. L. (2023). Dissenting opinion hakim dalam putusan permohonan poligami bagi PNS (Analisis hukum terhadap putusan poligami Nomor 14/Pdt.G/2021/PA. Blu di Pengadilan Agama Bolaang Uki perspektif hukum positif dan hukum Islam). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1080–1099.

Fathurohman, D. T. (2023). Rekonstruksi regulasi kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434–468.

Febrina, G. A. P., Ardana, P. S., & Sastrawan, K. W. (2015). Peranan ketua pengadilan dalam pengawasan putusan pengadilan pada perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kertha Widya*, 3(1), 5.

Firman Floranta Adonara. (2016). Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217.

Ghafur, J. (2011). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009 tentang pengujian atas prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum*, 12.

- Halimi, M. Z. (2024). Kewenangan mengadili lembaga peradilan di Indonesia dan titik singgung pengadilan umum dengan pengadilan agama. *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga*, 1(1), 34–47.
- Hangga Prajatama. (2014). Kedudukan dissenting opinion sebagai upaya kebebasan hakim untuk mencari keadilan di Indonesia. *Verstek: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 41–50.
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Dasinglolo, H. R. (2019). Ratio decidendi terhadap penetapan alat bukti dalam tindak pidana korupsi. *Amanna Gappa*, 1, 1–13.
- Hastin, F. M., Kamal, M., & Hasyim, S. (2024). Penyelesaian sengketa perdata pada tingkat upaya hukum kasasi serta peninjauan kembali melalui mediasi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1080–1099.
- Hasibuan, H. (2024). Kepastian hukum dalam putusan hakim: Studi terhadap inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(3), 76–84.
- Ismail, K. (2024). Kebebasan pendapat hakim dalam perbedaan pendapat dissenting opinion pada sebuah putusan: Studi perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat. *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, 1, 294–307.
- Jonaedi Efendi, & Widodo, I. G. (2017). Substantive aspects of ratio decidendi in Indonesian criminal justice system. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 22(7), 43–48.

- Joe McIntyre. (2016). In defence of judicial dissent. *Adelaide Law Review*, 37(2), 431–459.
- Kornelius Benuf, & Muhamad Azhar. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Laluyan, J. M. (2015). Dissenting opinion putusan pengadilan dalam hukum positif Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(9), 10.
- Lananda, A., et al. (2024). Dampak putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai open legal policy di tinjau dari hukum administrasi negara. *The Juris*, 8(2), 384–403.
- Liwe, I. C. (2014). Kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan ke pengadilan. *Lex Crimen*, 3(1), 13–16.
- Makarim. (2019). Penyelesaian sengketa perbankan syariah lewat mediasi di lembaga litigasi dan non litigasi (studi kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia). *Jurnal Hukum*, 12–13.
- Mardona, S. (2024). Teori hukum progresif dalam konsep negara hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2), 3.
- Memi, C. (2017). Penyelesaian sengketa kompetensi absolut antara arbitrase dan pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 119.

- Missleini, M., & Wulan, E. R. (2024). The principle of justice ratio decidendi of the judge in decision number 813 K/PID2-23. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1), 185–190.
- Mochamad Basarah. (2007). Prospektif sistem peradilan di Indonesia. *Syiar Hukum*, 9(3), 69.
- Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. (2011). Pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi di bidang perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud*, 3(1), 49–65.
- Nabiilah, N. S. (2024). Disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyertaan (Analisis Putusan Nomor 816/K/Pid/2023). *Jurnal Hukum*, 32.
- Nadirah, A. D. R. P., & Zari, N. (2022). Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, mix method (mengelola penelitian dengan Mendeley dan NVivo). *Jurnal Metodologi Hukum*, 4.
- Nurjannah, S. (2015). Mewujudkan visi MA tentang badan peradilan yang agung melalui Undang-Undang Jabatan Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 65–82.
- Pangestu, D. R. (2024). Analisis hukum terhadap putusan hakim yang tidak sesuai dengan nilai keadilan pihak yang berperkara. *Jurnal Hukum Islam Sultan Agung*, 24.

- Pratama, A. P. (2024). Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif keadilan hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 222–236.
- Rahadian, M. A. (2018). Analisis yuridis kedudukan hukum dissenting opinion dalam menjatuhkan putusan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/Pn. JKT. PST). *Jurnal Sriwijaya Fakultas Hukum*, 8.
- Rahmi, S. (2018). Kedudukan dan fungsi yudikatif sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dalam sistem negara hukum di Indonesia. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 121–140.
- Rahmad, N., & Hafis, W. (2020). Hukum progresif dan relevansinya pada penalaran hukum di Indonesia. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 34–50.
- Rinaldi, F. (2022). Proses bekerjanya sistem peradilan pidana dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 179–188.
- Rizki, M., & Anggriani, J. (2025). Akibat hukum pembatalan perjanjian pengikatan jual beli oleh pengadilan karena wanprestasi tanpa ganti rugi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 5.
- Rubianto, A., Faisal, A., & Basoddin, B. (2020). Tinjauan yuridis kebebasan dan kemandirian hakim dalam penegakan hukum terkait penjatuhan putusan dalam tindak pidana (Suatu studi di Pengadilan Negeri Unaaha). *Sultra Law Review*, 2020, 796–813.

- Rumadan, I. (2017). Peran lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi terwujudnya perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69–87.
- Safrin Salam, S. H., et al. (2020). Perkembangan filsafat hukum kontemporer. *Jurnal Filsafat Hukum*, 15.
- Setiawan, B., Helfizar, D., & Absor, A. (2021). Kebebasan kekuasaan kehakiman dan hakim dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Muamalah*, 6(2), 12.
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan hakim memutus perkara dalam konteks Pancasila (Ditinjau dari keadilan “substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434–468.
- Shidarta, S. (2022). Putusan pengadilan sebagai objek penulisan artikel ilmiah. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 105–142.
- Simanjuntak, S. P. L. A. (2023). Dissenting opinion dalam perkara kepailitan: Studi putusan No. 42/Pdt. Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 663–673.
- Siregar, M. A. (2023). Independensi hakim dalam kasus pelanggaran kode etik pada putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Hukum Islam Sultan Agung*, 9.
- Siregar, V. A., & Tanjung, A. S. (2024). Persepsi hakim pengadilan tinggi Medan terhadap keadilan dalam proses pengambilan keputusan. *Juris Sinergi Journal*, 1(2), 73–82.

- Sirait, H. H. (2014). Dissenting opinion sebagai bentuk kebebasan hakim dalam membuat putusan pengadilan guna menemukan kebenaran materil. *Jurnal Hukum Sumatera Utara*, 5.
- Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187.
- Syafriana, I. (2018). Urgensi dan relevansi eksaminasi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap putusan hakim. *Jurnal Hukum UII*, 25.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Tasidjawa, Y. (2015). Kajian yuridis tentang kemandirian kekuasaan kehakiman dalam rangka penegakan hukum (Law Enforcement). *Lex Administratum*, 3(6), 5–6.
- Tirtakusuma, A. E. (2019). Ketika hakim berbeda pendapat. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 5(2), 1–18.
- Tria Septiana. (2019). Dissenting opinion dalam putusan perkara perdata. *Jurnal Ilmiah*, 1–14.
- Umar, K., & Sofyan, S. (2023). Dinamika perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 1–13.

Ulya, N. (2021). Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Maroko. *Jurnal Syariah Hukum*, 30–32.

Willa Wahyuni. (2022). Objek penelitian hukum normatif untuk tugas akhir. *Hukum Online*, 1.

Zaman, N. A. (2024). Politik hukum dissenting opinion pengujian UU terhadap UUD 45 dalam rangka mencari kebenaran hukum: Peran dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif hakim dan penafsiran hukum. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 482.

#### **DISERTASI/TESIS/SKRIPSI**

Almihan, A. (2021). *Argumentasi hukum putusan hakim Mahkamah Agung sebagai instrumen mewujudkan putusan yang berkeadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Alamsyah, H. (2024). *Tinjauan yuridis kedudukan dan peranan dissenting opinion dan concurring opinion dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Aulia, M. Z. (2023). *Normativitas asas hukum dalam peraturan hukum dan putusan pengadilan: Studi tentang eksistensi dan aktualisasi iktikad baik dalam hukum kekayaan intelektual* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).

Devi, S. (2023). *Analisis hambatan yang menyebabkan lamanya penyelesaian putusan perkara perdata dalam sengketa tanah (Studi Kasus di Pengadilan*

- Negeri Semarang*) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Faizaty, I. D. (2018). *Perbedaan pendapat (dissenting opinion) hakim dalam perkara harta bersama terhadap harta hibah: Studi Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Fathurohman, D. T. (2023). *Rekonstruksi regulasi kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Fu'adah, K. (2024). *Perlindungan hukum hak milik atas tanah Letter C dalam kasus sengketa tanah di perdesaan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ghafur, J. (2011). *Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009 tentang pengujian atas prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Haeril Akbar, A. N. D. I. (2017). *Eksistensi dissenting opinion dalam perkara tindak pidana korupsi di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Haq, H. (2024). *Dissenting opinion putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024 terhadap perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden perspektif Siyasah Dusturiyah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

- Harahap, F., Yusefri, Y., & Aulia, S. (2025). *Dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 ditinjau dari Maqashid Syariah* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Maikel, A. (2025). *Tinjauan yuridis aktivisme yudisial (judicial activism) terhadap konstitusionalitas pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Nabiilah, N. S. (2024). *Disparitas pembedaan dalam tindak pidana penyertaan (Analisis Putusan Nomor 816/K/Pid/2023)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Pangestu, D. R. (2024). *Analisis hukum terhadap putusan hakim yang tidak sesuai dengan nilai keadilan pihak yang berperkara* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung).
- Putri, N. W. E. (2018). *Telaah eksistensi dissenting opinion hakim agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi terdakwa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid/2017)* (Bachelor's thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta).
- Rahadian, M. A. (2018). *Analisis yuridis kedudukan hukum dissenting opinion dalam menjatuhkan putusan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/Pn. JKT. PST)* (Bachelor's thesis, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum).
- Sari, P. (2021). *Tinjauan yuridis pelaksanaan pertanggungjawaban dan*

*transparansi peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman perspektif fiqh siyasah* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).

Sastrawan. (2021). *Etika profesi hakim dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Shidarta, S. (2022). *Putusan pengadilan sebagai objek penulisan artikel ilmiah* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Simanjuntak, L. F. A. (2020). *Dissenting opinion dalam proses pengambilan putusan perkara tindak pidana korupsi oleh hakim* (Bachelor's thesis, Universitas Cenderawasih Jayapura).

Syafriana, I. (2018). *Urgensi dan relevansi eksaminasi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap putusan hakim* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).

Sukanada, I. (2021). *Hakikat prinsip imparialitas dalam sistem peradilan pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Ulya, N. (2021). *Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Maroko* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2018). *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan* (Bachelor's thesis, Universitas Islam Indonesia).

Yaqin, H. (2019). *Keabsahan perceraian yang dilakukan dengan pesan melalui media telepon* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).

## INTERNET

Detik.com. (2024, Juli 18). Ini pengertian dissenting opinion dan contoh kasusnya di Indonesia. Diakses dari <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7307649/ini-pengertian-dissenting-opinion-dan-contoh-kasusnya-di-indonesia>

Heru Gunawan. (2025, Juli 17). Mengenal jenis-jenis peradilan di Indonesia. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lahat/baca-artikel/17090/Mengenal-Jenis-jenis-Peradilan-di-Indonesia.html>

Hukumku.id. (2025, Juli 07). Hakim berbeda pendapat? Ini penjelasan dissenting opinion dalam hukum. Diakses dari <https://www.hukumku.id/post>

Khusnul, M. (2025, Juli 08). Kekuasaan kehakiman di Indonesia: Struktur dan peran dalam ketatanegaraan. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Palu, Pengadilan Agama Poso. Diakses dari <https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan>

Liputan6.com. (2024, Juli 18). Apa itu dissenting opinion hakim MK: Pengertian, dampak, dan sejarahnya di Indonesia. Diakses dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5801595/Apa-Itu-Dissenting-Opinion-Hakim-Mk-Pengertian-Dampak-Dan-Sejarahnya-Di-Indonesia>

Ratio decidendi. (2020, Oktober 11). *Wikipedia*. Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Ratio\\_decidendi](https://id.wikipedia.org/wiki/Ratio_decidendi)

Tempo.co. (2024, Juli 18). Disebutkan dalam putusan MK, ini 11 keuntungan dissenting opinion. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/disebutkan->

[dalam-putusan-mk-ini-11-keuntungan-dissenting-opinion-65406](#)

Willa Wahyuni. (2022). Objek penelitian hukum normatif untuk tugas akhir.

Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72>

